



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN AMBALAU**

Alamat : Jl. Marah Abdullan No.4 Nanga Kemangai
NANGA KEMANGAI - 78684

KEPUTUSAN CAMAT AMBALAU

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN AMBALAU KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020**

CAMAT AMBALAU,

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a,b dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ambalau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Sintang secara berkala dan sesuai kebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja;

5. Menentukan...

5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Sintang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : PPID sebagai dimaksud pada Diktum KESATU Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Camat Ambalau.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:

1. Biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 pada Kantor Kecamatan Ambalau;
2. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kemangai

pada tanggal 10 Januari 2020



Tembusan :

- Yth.
1. Bupati Sintang Cq Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sintang di Sintang.
 3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di
 6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Sintang
 7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di
 8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN CAMAT AMBALAU
NOMOR : 03 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 JANUARI 2020
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN DEDAI
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU KECAMATAN DEDAI KABUPATEN SINTANG TAHUN
2020

NO	NAMA NIP	JABATAN POKOK	DITUNJUK SEBAGAI
1.	ISKANDAR,S.Sos,M.Si 19621225 198411 1 002	CAMAT	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
2.	A. NOPEKA KUSNADI,SE 19721129 200502 1 001	SEKRETARIS KECAMATAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
3.	HERMINA ANGGA,S.Sos 19850704 200604 2 003	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SEKRETARIS I
4.	LUKAS,SAP 19790504 200901 1 005	KASUBBAG KEUANGAN DAN PROGRAM	SEKRETARIS II
5.		KASI PELAYANAN UMUM	KOORDINATOR BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI
6.	RUSMINI,SP 19670503 200903 2 001	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI
7.	YUNITA,SE 19860620 201001 2 032	KASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI
8.	MARTINUS INJAI 19640923 198603 1 013	KASI KESEJATERAAN DAN PEMBERDAYAAN	KOORDINATOR BIDANG PENGOLAH DATA DAN KLASIFIKASI
9.	ALEXANDER V.,SE 19770123 199803 1 002	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	ANGGOTA BIDANG PENGOLAH DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

Ditetapkan di Kemangai
pada tanggal 10 Januari 2020

CAMAT AMBALAU,

ISKANDAR

